



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIPUDIN als KONDE bin BHARI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 38 Th/07 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kampung Gusti Kebon Pala Rt 06/014 No 31 Kel
Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Lainnya
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 s/d 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d 2 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2023 s/d 02 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 s/d 01 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 s/d 6 Juli 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 s/d tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Edition Lubis,SH dan Martin Batulo,SH para Advokat – Konsultan Hukum, pada Law Office MLY & Partners berkantor di Griya Persada Elok Blok.C No.21 Rt.005/Rw.016, Mustika Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Juni 2023;
- Penetapan Majelis Hakim No. 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terhadap SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana badan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. (satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
Sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.
 2. 1(satu) pack plastik klip kosong.
 3. 1(satu) unit timbangan digital.
 4. 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa SARIPUDIN als KONDE bin BHARI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, bertempat Jelambar Jakarta Barat. Dimana berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, seluruh saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, membeli 1 (satu) buah paket serbuk kristal putih bening berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : NO.LAB: 0536/ NHF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, SIK. (Kabid Narkobafor) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Sdr.AANG (DPO) yang selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara ketika tersangka berada rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala No.31 RT.06 RW.14 Kel.Pejagalan Kec.Penjarangan Jakarta Utara selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan 8 (delapan) plastic klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisikan serbuk Kristal dan 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastic kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal 4 (empat) plastic bening berisikan serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine serta berdasarkan Nomor : NO.LAB: 0536/ NHF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, SIK. (Kabid Narkobafor) adalah berat Bruto: 2,63 gram dan Netto: 0,4042 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RUDY HARIYADI als PUDAY bin alm. JULIMAR pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 atau waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala No.31 RT.06 RW.14 Kel.Pejagalan Kec.Penjarangan Jakarta Utara. Atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, memiliki/menguasai 6 (enam) buah paket serbuk kristal putih bening berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, SIK. (Kabid Narkobafor) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Sdr.AANG (DPO) yang selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara ketika tersangka berada rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala No.31 RT.06 RW.14 Kel.Pejagalan Kec.Penjarangan Jakarta Utara selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan 8 (delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisikan serbuk Kristal dan 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastic kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal 4 (empat) plastic bening berisikan serbuk Kristal putih bening mengandung methammetamin serta berdasarkan Nomor : NO.LAB: 0536/ NHF/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, SIK. (Kabid Narkobafor) adalah berat Bruto: 2,63 gram dan Netto: 0,4042 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOYOK DWI OKTOVA:

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah berhasil saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang karena kedapatan memiliki menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara.
- Kemudian dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Tim saksi yaitu BRIPKAARMAND DHANA dan BRIPTU DEL PIERO BRANDON LEE
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang ada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No. 31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara yang saat itu sedang menunggu pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu sambil mainan HP,kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa, mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual / edarkan.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa mengakui jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI bahwa cara mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diajak kerja sama dalam penjualan paket narkotika jenis sabu dengan system pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 1.050.000 / gram kemudian jika sdr.AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI maka sdr. AANG menghubunginya dan menyuruh untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu diambil dan dibawa pulang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil lalu dijual, dan bila laku terjual maka sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

- Saksi menjelaskan bahwa saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam memberikan keterangan mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AANG namun hingga sampai saat ini saksi bersama dengan tim belum berhasil menemukan sdr. AANG tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual / di edarkan dan mendapatkan uang serta bisa menggunakan narkotika secara gratis.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan Tim saksi berhasil menangkap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI awalnya saksi bersama dengan Tim saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika dilokasi (Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara kemudian saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang sedang duduk menunggu calon pembeli paket narkotika jenis sabu sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dari sampingnya diduk ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital. Selanjutnya sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dilakukan interogasi dan mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sisa bahan / paket narkotika jenis sabu yang diterima dari sdr. AANG yang belum laku terjual, selanjutnya pelaku (sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI) berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam menyimpan, memiliki, menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai / memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun dari instansi terkait.

- Saksi mengenali bahwa seorang laki-laki yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang mengaku bernama sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang berhasil saksi tangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu.-----

2. Saksi ARMAND DHANA

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah berhasil saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang karena kedapatan memiliki menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Tim saksi yaitu BRIPKA ARMAND DHANA dan BRIPTU DEL PIERO BRANDON LEE.

- Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang ada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No. 31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang saat itu sedang menunggu pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu sambil mainan HP, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa, mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual / edarkan.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa mengakui jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI bahwa cara mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diajak kerja sama dalam penjualan paket narkotika jenis sabu dengan system pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 1.050.000 / gram kemudian jika sdr.AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI maka sdr. AANG menghubunginya dan menyuruh untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu diambil dan dibawa pulang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil lalu dijual, dan bila laku terjual maka sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

- Saksi menjelaskan bahwa saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam memberikan keterangan mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AANG namun hingga sampai saat ini saksi bersama dengan tim belum berhasil menemukan sdr. AANG tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual / di edarkan dan mendapatkan uang serta bisa menggunakan narkotika secara gratis.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan Tim saksi berhasil menangkap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI awalnya saksi bersama dengan Tim saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika dilokasi (Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara kemudian saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang sedang duduk menunggu calon pembeli paket narkotika jenis sabu sambil memainkan HP selanjutnya dari sampingnya diduk ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital. Selanjutnya sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dilakukan interogasi dan mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sisa bahan / paket narkotika jenis sabu yang diterima dari sdr. AANG yang belum laku terjual, selanjutnya pelaku (sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI) berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam menyimpan, memiliki, menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai / memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun dari instansi terkait.

- Saksi mengenali bahwa seorang laki-laki yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang mengaku bernama sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang berhasil saksi tangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu.-----

3. Saksi DEL PIERO BRANDON LEE NAPITUPULU

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah berhasil saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang karena kedapatan memiliki menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Tim saksi yaitu BRIPKA ARMAND DHANA dan BRIPTU DEL PIERO BRANDON LEE.

4. Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang ada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No. 31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang saat itu sedang menunggu pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu sambil mainan HP,kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.

5. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. KONDE bin BHARI diperiksa, mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual / edarkan.

6. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa mengakui jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.

7. Bahwa menurut keterangan dari sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI bahwa cara mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diajak kerja sama dalam penjualan paket narkoba jenis sabu dengan system pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 1.050.000 / gram kemudian jika sdr.AANG akan mengirim bahan (paket narkoba) jenis sabu kepada sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI maka sdr. AANG menghubunginya dan menyuruh untuk mengambil bahan (paket narkoba jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkoba jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkoba jenis sabu diambil dan dibawa pulang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil lalu dijual, dan bila laku terjual maka sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.

8. Saksi menjelaskan bahwa saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam memberikan keterangan mengaku mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama AANG namun hingga sampai saat ini saksi bersama dengan tim belum berhasil menemukan sdr. AANG tersebut.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual / di edarkan dan mendapatkan uang serta bisa menggunakan narkoba secara gratis.

10. Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan Tim saksi berhasil menangkap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI awalnya saksi bersama dengan Tim saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika dilokasi (Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara kemudian saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang sedang duduk menunggu calon pembeli paket narkoba jenis sabu sambil memainkan HP selanjutnya dari sampingnya diduk ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital. Selanjutnya sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dilakukan interogasi dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengakui jika mengakui jenis sabu tersebut miliknya sisa bahan / paket narkotika jenis sabu yang diterima dari sdr. AANG yang belum laku terjual, selanjutnya pelaku (sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI) berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam menyimpan, memiliki, menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai / memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun dari instansi terkait.

12. Saksi mengenali bahwa seorang laki-laki yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang mengaku bernama sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang berhasil saksi tangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu.-----

13. Saksi BINSAR

14. Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah berhasil saksi tangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI.

15. Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang karena kedapatan memiliki menyimpan atau menguasai, menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Kemudian dalam melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan Tim saksi yaitu BRIPKA ARMAND DHANA dan BRIPTU DEL PIERO BRANDON LEE.

16. Pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang ada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No. 31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang saat itu sedang menunggu pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu sambil mainan HP,kemudian saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.

17. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI ditemukan narkotika jenis sabu, kemudian saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa, mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual / edarkan.

18. Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diperiksa mengakui jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan dari sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI bahwa cara mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut awalnya sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI diajak kerja sama dalam penjualan paket narkotika jenis sabu dengan system pembayaran setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 1.050.000 / gram kemudian jika sdr.AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI maka sdr. AANG menghubunginya dan menyuruh untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu diambil dan dibawa pulang selanjutnya dipecah menjadi beberapa paket kecil lalu dijual, dan bila laku terjual maka sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

20. Saksi menjelaskan bahwa saat sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam memberikan keterangan mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AANG namun hingga sampai saat ini saksi bersama dengan tim belum berhasil menemukan sdr. AANG tersebut.

21. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual / di edarkan dan mendapatkan uang serta bisa menggunakan narkotika secara gratis.

22. Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan Tim saksi berhasil menangkap sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI awalnya saksi bersama dengan Tim saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika dilokasi (Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara) sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan kemudian diketahui bahwa dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi dan menggunakan narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara kemudian saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang sedang duduk menunggu calon pembeli paket narkotika jenis sabu sambil memainkan HP selanjutnya dari sampingnya diduk ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital. Selanjutnya sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dilakukan interogasi dan mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya sisa bahan / paket narkotika jenis sabu yang diterima dari sdr. AANG yang belum laku terjual, selanjutnya pelaku (sdr.SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI) berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI dalam menyimpan, memiliki, menjual Narkotika jenis Sabu tersebut, tidak mempunyai / memiliki

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat izin yang sah baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM R.I ataupun dari instansi terkait.

- Saksi mengenali bahwa seorang laki-laki yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang mengaku bernama sdr. SARIPUDIN als. KONDE bin BHARI yang berhasil saksi tangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian yang menangkap Terdakwa adalah polisi berpakaian berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang dikamar kontrakan Terdakwa lagi main HP sambil menunggu pasien (calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu), kemudian saat penangkapan dilakukan penggeledahan dari samping Terdakwa duduk ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual / edarkan dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang Terdakwa dapatkan dari sdr. AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa komunikasi dengan sdr. AANG dan Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu, lalu sdr. AANG menyetujuinya dan harga yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000/gram yang dibayarkan setelah bahan laku terjual, kemudian jika sdr. AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada Terdakwa maka sdr. AANG menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa jual, dan bila laku terjual maka Terdakwa mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari sdr. AANG sudah lebih dari 6(enam) kali ini, yaitu 5 gram sebanyak 3(tiga) kali dan 10 gram sebanyak (tiga) kali.

- Terdakwa menjelaskan bahwa paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dapatkan dari sdr. AANG untuk Terdakwa jual tersebut sudah beberapa paket kecil yang sudah sudah laku terjual.
- Bahwa uang hasil penjualan paket narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa kirim kepada sdr. AANG sementara uang keuntungan Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan Terdakwa dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 pergram, dan Terdakwa juga bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. AANG saat ini, karena Terdakwa hanya komunikasi melalui sarana telpon saja dan mengaku jika sdr. AANG telah menjalani hukuman di Lapas Cipinang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. AANG tersebut awalnya komunikasi melalui telpon dengan sdr. AANG yang sebelumnya telah Terdakwa kenal dan Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu, kemudian sdr. AANG bersedia mengirim paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.050.000/gram yang pembayarannya setelah barang laku terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. AANG dan menyuruh Terdakwa untuk jemput / ambil paket narkotika jenis sabu yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat didaerah Jelambar Jakarta Barat, kemudian Terdakwapun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh sdr. AANG dan kemudian Terdakwa dipandu kesuatu tempat (lokasi bahan / paket narkotika jenis sabu diletakkan), lalu setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang selanjutnya yang ternyata sebanyak 10 gram kemudian paket Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa jual, dan bila laku terjual maka Terdakwa mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu duduk dikamar Terdakwa sambil main HP yang menunggu datangnya pasien (calon pembeli yang akan paket narkotika jenis sabu) tiba-tiba datang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, sisa dari paket narkotika jenis sabu yang belum laku terjual dan 1(satu) pack plastik klip kosong serta 1(satu) unit timbangan digital, selanjutnya Terdakwa berikut barang buiti narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses sesuai dengan hukum.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu polisi mengamankan juga mengamankan barang milik Terdakwa berupa 1(satu) unit timbangan digital, dan 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard.

- Terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine, dimana hasil pengecekan urine Terdakwa adalah Positif (+) mengkonsumsi narkotika, karena memang Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu.
- Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan menguasai dan perantara jual narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat izin yang sah, baik itu surat izin dari Departemen Kesehatan R.I, Badan POM RI ataupun dari instansi terkait lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
Sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.
- 1(satu) pack plastik klip kosong.
- 1(satu) unit timbangan digital.
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 0536/NHF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kabibnarkobafor dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wib, di Jalan Kampung Gusti Kebon Pala Rt.06/014 No.31 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian yang menangkap Terdakwa adalah polisi berpakaian berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang dikamar kontrakan Terdakwa lagi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pasien (calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu), kemudian saat penangkapan dilakukan pengeledahan dari samping Terdakwa duduk ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual / edarkan dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang Terdakwa dapatkan dari sdr. AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa komunikasi dengan sdr. AANG dan Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu, lalu sdr. AANG menyetujuinya dan harga yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000/gram yang dibayarkan setelah bahan laku terjual, kemudian jika sdr. AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada Terdakwa maka sdr. AANG menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa jual, dan bila laku terjual maka Terdakwa mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ALI HASAN Bin MUALIB sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai ganti sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang dikamar kontrakan Terdakwa lagi main HP sambil menunggu pasien (calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu), kemudian saat penangkapan dilakukan pengeledahan dari samping Terdakwa duduk ditemukan 1(satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1(satu) pack plastik klip kosong dan 1(satu) unit timbangan digital.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual / edarkan dan mendapatkan uang.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yang Terdakwa dapatkan dari sdr. AANG pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 16.00 wib di didaerah Jelambar Jakarta Barat sebanyak 10(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.050.000/gram.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa komunikasi dengan sdr. AANG dan Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu, lalu sdr. AANG menyetujuinya dan harga yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000/gram yang dibayarkan setelah bahan laku terjual, kemudian jika sdr. AANG akan mengirim bahan (paket narkotika) jenis sabu kepada Terdakwa maka sdr. AANG menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan (paket narkotika jenis sabu) yang sudah ditempel (diletakkan) disuatu tempat, kemudian setelah bahan / paket narkotika jenis sabu sudah ketemu lalu paket narkotika jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang selanjutnya Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dan kemudian Terdakwa jual, dan bila laku terjual maka Terdakwa mengirim uang hasil penjualannya kepada sdr. AANG Rp. 1.050.000/gram hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000/gram dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalan sidang.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Als KONDE Bin BHARI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) plastik klip sedang yang berisikan 8(delapan) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2(dua) plastik klip kecil yang masing-masing terdapat 1 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu brutto 0.58 (nol koma lima puluh delapan) gram. Sehingga total seluruhnya brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram.

- 1(satu) pack plastik klip kosong.

- 1(satu) unit timbangan digital.

- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, HARTO PANCONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, SH.,MH dan TOGI PARDEDE, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh RICO SUDIBYO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA , SH.,MH

HARTO PANCONO S.H., M.H.

TOGI PARDEDE, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)